



KONTRUKSI SOSIAL : FENOMENA PERNIKAHAN DINI DALAM REALITAS SOSIAL MASYARAKAT DESA

Anjelina Putri Aisyah¹, Ghebi Parwati², Muhamad Imam Prabowo³

^{1,2,3}Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jember, Indonesia

Email: ¹anjinaputri50@gmail.com, ²ghebiparwati.11@gmail.com, ³imampra28@gmail.com

ABSTRAK

Kontruksi sosial budaya masyarakat desa mengenai pernikahan dini sudah lama berjalan. Pada tahap awal tentunya akan ada perjodohan lalu adanya sesi mengikat antara perempuan dengan laki-laki hingga ke tahap pernikahan yang sah dalam sebuah realitas. Sejak awal orang tua melakukan perjodohan bisa mengangkat perekonomian keluarga yang dulunya masih belum bangkit. Sebuah bentuk potret penanaman nilai sosial yang terkait pada fenomena pernikahan dini menjadikan cerminan kultural masyarakat desa. Metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung. Informan wawancara pada penelitian, P3N (Pembantu Penggawat Pencatat Nikah) Kemuning, P3N (Pembantu Penggawat Pencatat Nikah) Antirogo, Ketua RT 002 RW 002. Penelitian menggunakan teori Peter L. Burger dan Luckmann tentang konstruksi sosial. Hasil penelitian dapat dikaji melalui tiga konsep teori konstruksi sosial pertama, eksternalisasi yang menunjukkan bahwa sebuah budaya dalam daerah masing masing mampu memperbaiki perekonomian dalam pernikahan disini dan terbebas dari sisi buruk pergaulan bebas. Kedua, Objektivikasi memberikan suatu ruang dan batasan pada masyarakat desa untuk melakukan pernikahan Dini karena adanya peraturan terikat oleh pemerintah sebagai minimum usia menikah. Ketiga, internalisasi masyarakat dalam pernikahan Dini menjadikan suatu realitas bahwa dorongan dari keluarga mampu menjadi konstruksi sosial bahwa pernikahan Dini adalah hal yang wajar. Namun dengan adanya keterikatan peraturan negara, masyarakat cukup sadar akan risiko pernikahan dini meskipun masih ada yang melegalkan pernikahan usia dini dalam ikatan pernikahan siri.

Kata Kunci: Kontruksi, Pernikahan Dini, Realitas

ABSTRACT

The socio-cultural construction of the village community regarding early marriage has been going on for a long time. In the early stages, of course, there will be matchmaking and then a binding session between women and men to the stage of legal marriage in a reality. Since the beginning, parents have made arranged marriages that can lift the family's economy, which has not yet risen. A portrait of the cultivation of social values related to the phenomenon of early marriage makes a cultural reflection of the village community. The methodology we use in this research is a qualitative method with a phenomenological approach through observation and interviews to obtain information directly. Interview informants in the study, P3N (Maid for Marriage Registrar) Kemuning, P3N (Assistant for Registrar of Marriage) Antirogo, Head of RT 002 RW 002. The research uses Peter L. Burger and Luckmann's theory of social construction. The results of the study can be examined through three concepts of social construction theory, first,

externalization which shows that a culture in each region is able to improve the economy in marriage here and be free from the bad side of promiscuity. Second, objectification provides a space and limits for village communities to conduct early marriages because of the regulations bound by the government as a minimum age of marriage. Third, the internalization of the community in early marriage makes a reality that encouragement from the family can become a social construction that early marriage is a natural thing. However, with the attachment of state regulations, the community is quite aware of the risks of early marriage even though there are still those who legalize early marriage in a siri marriage bond.

Keywords: *Construction, Early-Age Marriage, Reality*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan konsepsi dalam fenomena yang bermakna sakral atas ikatan agama. Sebuah pernikahan juga akan diterima baik agama, sosial dan negara. Nilai yang dipersiapkan dalam melakukan pernikahan memang berjalan senada dengan kehidupan. Namun, perlu adanya menanamkan nilai moral, sosial, budaya dan agama untuk membentuk karakter pribadi yang dewasa. Elemen terkait akan membentuk budaya pernikahan dilingkungan masyarakat. Lambat laun berlalu, pernikahan bukanlah hal yang aneh bagi masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan. Individu setelah menginjak masa muda akan menjalani sendirian, disinilah pernikahan berperan unggul untuk memberikan pasangan untuk saling melengkapi. Hingga mempunyai keturunan dan memiliki keluarga kecil.

Pernikahan menjadi sakral ketika dibacakan ijab qobul dengan saksi yang memberikan penyaksian ikatan ini. Namun konsepsi dalam pernikahan tidak hanya pada kebutuhan sosial sebagai makhluk individu. Secara biologi manusia juga memiliki keinginan untuk mendapat keturunan. Pernikahan mampu menyatukan dua keluarga yang awalnya tidak kenal melalui perantara mempelai pria dan wanita. Pernikahan dini sering dilakukan pada desa-desa kecil. Kurangnya pemahaman yang dalam mengenai dampak yang muncul akibat pernikahan dini membuat tingginya konseptual masyarakat dalam mengikat hubungan secara sah. Masyarakat desa yang homogen mengimplikasikan perbedaan sosial yang relatif rendah sehingga sering terjadi adanya kesenjangan sosial. Hal ini ditandai dengan adanya integrasi masyarakat desa melalui kontrol sosial berdasarkan norma yang telah disepakati bersama secara turun temurun (Hakim, Suhartini, & Mulyono, 2013)

Seorang remaja tidak hanya menyelam pada masa dewasa untuk menyiapkan rumpun berkeluarga, tetapi bisa juga diarahkan untuk menggali pengetahuan. Sementara konstruksi ini berangkat dari representasi yang dikemas dalam bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi dari individu remaja di masyarakat melalui adanya proses interaksi sehingga memunculkan informasi dan pengetahuan baru. (Islamiyah & Mulyono, 2019). Setiap orang tua ingin melihat sisi baik masa depan anaknya. Tanpa berpikir panjang dengan melakukan pernikahan dini bisa memutus risiko diumur mudanya. Namun, pernikahan bukan hanya tentang berumah tangga, banyak problematika yang harus diselesaikan dengan kepala dingin.

Pernikahan juga dikenal sebagai perkawinan. Pernikahan adalah sebuah ikatan suami istri yang sah dalam konsep kekeluargaan. Pernikahan juga sebagai kewajiban pada pandangan Islam karena perilaku ini dianggap sebagai perilaku terpuji. Dalam berkeluarga tujuan utama dalam suatu pernikahan adalah memiliki kekeluargaan yang harmonis. Maka dari itu penanam nilai-nilai lahir dan batin pada nilai kemanusiaan perlu dipupuk untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Prosesi pernikahan ini dilakukan secara sah. Budaya yang dilakukan juga beragam setiap daerah pasti memiliki ciri khas mengenai pernikahan adat. Dalam sebuah pernikahan akan ada sebuah komitmen yang menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk saling bertanggung jawab. Unsur keharmonisan dalam suatu keluarga pernikahan juga mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarganya.

Remaja adalah masa istimewa yang beralih ketahapan lebih tinggi sehingga akan ada perubahan sosial dan tindakan sebagai peralihan. Pernikahan dini diatas seyogyanya memang menjadikan bahan refleksi bagi kita semua, sebabnya ketika hal ini lantas tidak ditanggapi secara responsif maka tentunya akan berimplikasi terhadap ruang lingkup masyarakat. Fase transisi dari masa remaja ke dewasa menjadi faktor timbulnya persoalan tersebut, karena hal inilah yang akan berimplikasi terhadap kesiapan atau kesanggupan secara mental seseorang untuk mengarungi peranan baru dalam berkeluarga.

Peran orang tua yang paling utama dengan cara memberikan bimbingan kepada anaknya. Mayoritas orang tua selalu menjadikan pengalaman pribadinya sebagai bahan evaluasi dan diimplementasikan kepada anak. Dalam kehidupan sehari-hari orang tua selalu memperhatikan bagaimana aktivitas anak. Begitupun mulai menginjak masa remaja orang tua bersikap lebih protektif agar perilaku menyimpang pada anak tidak muncul begitu saja. Orang tua akan selalu berupaya memberikan pemahaman yang tepat untuk membatasi perilaku anak yang mulai mengarah ke arah negatif.

Masyarakat akan beranggapan bahwa usia muda sudah cukup dewasa untuk memulai rumah tangga ke jenjang yang lebih serius. Lingkungan sosial masyarakat desa yang kurang baik akan menjadi pendorong orang tua untuk melakukan pernikahan dini. Hingga pendidikan di masa muda dikesampingkan oleh masyarakat desa melakukan pernikahan dini ketika usia anak sudah mulai menginjak masa remaja. Memulai hidup baru dengan pernikahan dini, masyarakat percaya situasi kehidupan akan berputar lebih baik mengikuti pola realitas sosial. Pada dasarnya eksistensi akan manusia dalam konteks adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya bertujuan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam implementasian proses adaptasi seringkali manusia mengembangkan kebudayaan berupa pengetahuan atau ide, norma, nilai budaya, aktivitas, peralatan, yang dimana merupakan hasil pengalaman melalui kapasitasnya terhadap pengelolaan lingkungan. (Saputro & Mulyono, 2012)

Pernikahan dini sendiri bukanlah konseptual yang mudah bagi anak yang memulai prosesi sakral. Berumah tangga perlu akan pemahaman lebih dalam baik dari agama, sosial, dan budaya. Kepribadian anak remaja cenderung emosional jika dihadapkan dengan masalah. Usia yang kurang matang menjadi kendala untuk memecahkan masalah dalam lingkup setelah menikah. Ketika dua insan terikat pada ikatan sah, maka terikat pada ikatan lahir dan batin. Pernikahan bukan untuk jangka waktu pendek, sehingga perlu adaptasi dan saling membimbing satu sama lain.

Kepribadian anak yang masih belum dewasa perlu akan pembekalan mengenai bagaimana pentingnya peran kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Ketika dalam pernikahan timbul masalah-masalah yang biasanya berdampak pada keharmonisan keluarga sifat egoisme anak akan timbul. Kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki frekuensi yang tinggi akibat kurang matangnya usia. Berlangsungnya proses pernikahan ini juga seringkali terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, masyarakat tidak berpikir sejauh kebutuhan ekonomi, sosial, fisik dan psikis yang harus diperhatikan.

Menurut John W. Creswell (2018) penelitian fenomenologi memberikan gambaran mengenai pengalaman hidup masyarakat terhadap fenomena yang fokus pada intisari universal. Kelompok masyarakat yang berjalan secara terus-menerus mengenai konsep pernikahan dini akan menjadi realitas sosial. Proses identifikasi mempelajari fenomena masyarakat dengan konsepsi pernikahan dini di lingkup yang sama.

Dalam basis kajian sosiologis berkaitan tentang terjadinya pernikahan dini dapat dilatar belakangi melalui faktor konstruksi sosial yang berkembang didalam ruang lingkup masyarakat, dimana konstruksi sosial yang dimaksud merupakan pengejawantahan atau tafsiran oleh orang tua serta remaja yang terlibat dalam pernikahan dini. Usia muda pada sebuah pernikahan di desa membuat realitas sosial. Oleh sebabnya hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji mengenai "Bagaimana wujud Kenyataan Fenomenana Pernikahan Dini dalam Realitas Sosial Masyarakatdesa di Kabupaten Jember".

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik dalam proses penelitiannya yang mendalam dan spesifik sehingga akan cocok dengan kajian penelitian kali ini. Tujuan dari metode penelitian kuantitatif ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai penerapan nilai kotruksi sosial dalam pernikahan dini di desa Antirogo. Metode penelitian kualitatif cukup selaras dengan konsep pembahasan kontruksi sosial sehingga mampu dijabarkan secara deskriptif dalam penelitian.

Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kotruksi sosial dalam pernikahan dini. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yakni penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pola kebudayaan masyarakat mengenai kontruksi sosial dalam pernikahan dini. Fenomenologi dalam penelitian kualitatif akan berfokus untuk menjelaskan makna umum individu mengenai gambaran umum fenomena. Keadaan dan situasi akan dipelajari lebih lanjut pada pendekatan fenomenologi untuk menganalisis pengalaman individu secara umum.

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Pada lokasi ini banyak sekali ditemui pernikahan dini. Namun tidak keseluruhan warga yang memiliki asal sama menikah di usia dini. Tetapi adanya percampuran geografis antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Budaya masyarakat bercampur dan berbaur dengan adanya sebuah pernikahan. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan kondisional menyesuaikan kegiatan informan dengan cara meminta kesediaan beliau untuk melakukan penelitian. Penentuan ini dirasa efektif agar tidak mengganggu aktifitas informan. Waktu akan disepakati oleh dua belah pihak yakni informan dan peneliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara agar informasi yang didapat memiliki bobot yang kuat. observasi memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kontruksi sosial dalam pernikahan dini masyarakat Desa Antirogo dengan menggali informasi bagaimana pola terbentuknya konsepsi pernikahan dini. Budaya pernikahan dini yang diyakini dan memiliki pandangan wajar saja jika dilakukan perlu observasi lebih tajam. Sehingga pada perspektif teoritis kontruksi sosial bisa diperdalam dengan konsep eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Tahapan wawancara sangat penting pada penelitian kualitatif agar informasi yang didapat memiliki validitas data sesuai budaya masyarakat di lapangan. Dalam proses penggalian informasi melalui wawancara kita bisa berinteraksi secara langsung dengan informan sehingga data yang didapat bisa disesuaikan dengan topik kontruksi sosial dalam pernikahan dini masyarakat Desa Antirogo. Mekanisme dalam wawancara juga mampu kita kembangkan agar informan menceritakan bagaimana fenomena pernikahan dini menjadi realitas sosial hingga latar belakang yang telah berlangsung.

Sumber data sebuah penelitian ini pada subjek yang melakukan tindakan atau menguasai terkait kajian penelitian. Dalam teknik penentuan informan, penelitian ini menggunakan metode "*sampling purposeful*". Penelitian ini melakukan pemilihan informan yang sesuai dengan konsep pernikahan dini. Proses penentuan informan, disini saya memilih ketua RT 002 karena beliau sebagai aparatur pemerintah lingkup terkecil. Peran RT juga memiliki pemahaman yang luas akan informasi warga yang melakukan pernikahan dini. Budaya pernikahan dini dalam lingkungan Desa Antirogo menjadi titik utama pemaparan informan. Sebagai tokoh masyarakat tentu mengetahui bagaimana awal mula pernikahan ini dijadikan sebuah tindakan yang wajar dalam realitas sosial masyarakat. Ibu Rumah Tangga yang melakukan pernikahan dini Desa Antirogo pemahaman pernikahan dini bisa digali karena informan sebagai subjek langsung. Latar belakang dalam mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan dini cukup tepat pada informan.

Teknik analisis data akan menyajikan kontruksi sosial dalam pernikahan dini Desa Antirogo Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember RT/RW 002/002 yang mengarah pada realitas sosial masyarakat. dari beberapa tahapan pengumpulan data dapat

diambil sesuai dengan karakteristik data dari informan. Pengelolaan data akan dianalisis agar mampu menyelaraskan antara konstruksi sosial dengan pernikahan dini. Kultur budaya yang memberikan keterlibatan individu memaknai realitas sosial.

Penelitian kualitatif konstruksi sosial dalam pernikahan dini menjadi konseptual yang mampu memberikan analisis sosial tentang fenomena pernikahan dini. Dalam teknik analisis data ini juga menarik kesimpulan bagaimana proses konstruksi sosial dalam dialektika masyarakat memahami pernikahan dini. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam proses analisis data adalah dengan mengumpulkan data terlebih dahulu dan juga mengkategorisasikan data tersebut sesuai kebutuhan. Lalu, mulai memilah data-data sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Setelah itu, memaparkan data sebagai kumpulan informasi yang tersusun. Menyajikan data sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data hingga penarikan simpulan untuk menjawab fokus penelitian konstruksi sosial dalam pernikahan dini berdasarkan hasil analisis data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Budaya Masyarakat dalam Realitas Pernikahan Dini

Desa Antirogo adalah sebuah desa yang terletak di wilayah kota Jember provinsi Jawa timur. Mayoritas penduduk desa ini beragam budaya yang dimiliki. Untuk penduduk desa di sini terdapat perkawinan budaya yang berada di wilayah sekitar seperti kemuning dan Arjasa. Dari observasi yang saya dapat bahwa mayoritas masyarakat desa andirogo melakukan pernikahan di usia mudanya sejak dahulu. Namun dengan adanya perkembangan waktu kuantitas pernikahan dini di area antirogo sudah mulai menurun dan hampir tidak ada pernikahan dini karena atas kesadaran diri masyarakat sekitar dengan berlakunya undang-undang peradilan agama yang memberikan batasan usia untuk menikah

Masyarakat mengilhami bahwa pernikahan adalah tradisi sakral. Dalam sebuah pernikahan akan memberikan dampak yang berbeda karena setiap individu memiliki karakter yang beragam. Seiring dengan perkembangan zaman semakin modern dan di sini pemikiran masyarakat semakin terbuka mengenai bagaimana dampak yang akan terjadi ketika budaya masyarakat mengalami suatu perubahan pada realitas pernikahan dini di lingkungan sekitar. Dulunya masyarakat mempercayai bahasanya adanya budaya yang memberikan suatu konsep tradisi bahwa usia remaja harus segera dinikahkan agar memberikan keberkahan dan menjauhi adanya pergaulan bebas. Sistem perekonomian masyarakat tradisional dulu yang kurang baik juga mendorong menjadi faktor adanya pernikahan dini pada lingkungan masyarakat desa.

Proses wawancara yang saya lakukan ini menjalin interaksi langsung dengan informan. Dalam budaya masyarakat mengenai pernikahan dini masih dipercayai dalam sebagai peristiwa yang harus dilakukan orang tua ketika memiliki anak yang sudah menginjak masa remaja. Penelitian ini memberikan analisis pada konstruksi sosial masyarakat mengenai pernikahan dini di desa antirogo berdasarkan karakteristik informan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan dan informasi data yang valid. Observasi yang saya dapat dalam lingkungan desa Antirogo melalui pola kehidupan sehari-hari bagi masyarakat yang menikah di usia muda cukup berbeda jauh dengan kehidupan kota yang melakukan pernikahan di usia yang cukup. Dalam observasi di Jl Pangandaran desa Antirogo ini terdapat keluarga yang melakukan pernikahan dini.

Kehidupan sosial yang dimiliki oleh keluarga yang menikah di usia muda masih kurang memaknai lingkungan sosialnya. Mungkin karena perbedaan usia yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dan keluarga tersebut menjadi sebuah kesenjangan sosial meskipun tidak terlalu terlihat. Namun menjadi poin lebih dalam masyarakat desa ini memiliki kepedulian yang tinggi antar masyarakat sekitar. Mereka saling bergotong royong untuk membantu suatu permasalahan yang ada. Meskipun mereka terbatas akan perekonomian, tetapi mereka rela menyumbangkan tenaganya.

Terdapat satu keluarga yang menurut saya memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial dalam satu keluarga yang harmonis. Keluarga tersebut jauh dari interaksi keluarga yang intensif. Suaminya bekerja diluar pulau jawa. Ia sesekali bertemu dan berkomunikasi melalui telepon. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan untuk berinteraksi anpa batasan ruang dan waktu. Dari sistem perekonomian yang dimiliki dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya dengan dua orang anak yang usianya masih kecil. Satu anak berusia 7 tahun anak lagi masih berusia 1 bulan. Sedangkan suami bekerja sebagai kuli bangunan dan istri tidak bekerja. perekonomian yang dimiliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Sempat terucap pertanyaan mengenai bangku kuliah dari informan. *"kalau di kuliah itu apa ada beasiswa ya mbak? Kalau keguruan itu gimana? Disini kan katanya kalau guru pegawai ada banyak tunjangan juga buat anak."* Dari sini terlihat bahwa informan Nikmatius (22 tahun) masih mengharapkan indahnya bangku kuliah dengan kelayakan masa depan yang cerah. Dia juga sempat merasakan keterbatasan interaksi dengan rekan rekannya semenjak sudah menikah. Informan hidup bersama kedua orang tuanya. Dalam keseharian berfokus untuk merawat kedua anaknya dan orang tua yang sudah mulai tua menginjak usia 70 tahunan.

Menginjak usia remaja dan akan menjadi bahan perbincangan masyarakat sekitar apabila tidak segera untuk dinikahkan. Dalam perihal pernikahan ini juga mejadi keutamaan anak perempuan ketika ia sudah didatangi oleh rekan laki- laki maka wajib untuk segera diminta dan diberikan kemudahan untuk menjalin ikatan sah dalam sebuah pernikahan. Seperti yang di sampaikan informan kami menanggapi pernikahan dini dalam realitas masyarakat sebagai berikut.

"Iya karena kan kalo orang desa bawa anak laki ke rumah itu kan nggak boleh itu disuruh menikah sama orang tua jadi ya harus dinikahkan kalau jadi budayanya di sana".

Dari informan Intan (25 tahun) menjelaskan bahwa budaya yang ada memberikan dorongan kuat untuk segera melakukanperniakhan karena dipandang tidak baik ketika sudah bertamu dirumahnya. Budaya masyarakat mengenai pernikahan dini menjadi realitas akan budaya membawa orang laki- laki ke rumah perempuan tanpa adanya ikatan darah aakan menjadi dorongan untuk meniakh di usia muda. Memang benar ketika anak laki- laki yang sudah baligh itu tidak baik bertamu di rumah perempuan bukan mahram dengan ikatan perasaan suka. Dalam penndangan orang tua takutnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi sehingga memberikan arahan untuk segera dinikahkan. Budaya ini juga menjadi budaya masyarakat Madura untuk segera menikahkan anaknya agar mendapatkan rezeki dari pernikahan.

"Dari orang tua kenapa ya dulu kan Ibu tinggal dengan ibu lain bukan ibu sendiri jadi istilahnya itu seperti ibu tiri nah di situ maunya ibu diri mungkin harus apa ya harus bebas gitu dari segala tanggungan karena kan itu ya sebuah tanggungan sama anak gitu. "

Dari sini juga mampu diambil makna dari informan ibu Sujiati (54 tahun) yang tersirat pada kata "tanggungan" sistem ekonomi masyarakat yang terbatas juga akan memberikan dorongan mengenai pernikahan dini. Disis lain informan tinggal Ibu tiri atau ibu tidak sedarah sehingga pemikiran untuk segera dinikahkan agar tidak menambah beban orang tua. Ia melalukan pernikahan juga tidak dengan paksaan. Masyarakat mengilhami bahwa perniahan akan memberikan kemudahan dan ladang rejeki ketika kita melakukan dengan pondasi kuat untuk ibadah dan selalu menanamkan rasa syukur kepada Allah SWT.

Pernikahan memang biasanya ada perlu proses penyesuaian diri sebagai bentuk adaptasi yang ada pada lingkungan baru. Setiap orang memiliki karakternya masing-masing sehingga adanya perbedaan perlu dimaknai dengan pemahaman dan saling

toleransi. Dalam pengalaman informan Cici (31 tahun) yang telah menikah 2 kali namun pada pernikahan pertama masih belum bisa berjalan dengan baik sehingga memutuskan untuk bercerai. Seperti tanggapan informan pada pernikahan dini dari sikap yang kurang dewasa. Berikut kutipan dalam proses wawancara.

“Suami yang dulu itu sering cemburuan gitu, curigaan gitu. Itukan nggak mau kerja, saya sendiri yang nyari kerja”.

Pengalaman menikah pertama di usia mudanya cukup memberikan kesan buruk atas tekanan sosial dan ekonomi yang dapat dari keluarga kecilnya. Informan merasakan bahwa ia banting tulang sendiri untuk menghidupi keluarganya. Ia m=dikaruniai anak dan tentunya perlu akan pemasukan untuk memenuhi kebutuhannya. Suami sangat sensitif dalam kehidupan sosial istri ketika berinteraksi dengan laki-laki di dunia kerja. Namun suaminya juga enggan untuk mencari nafkah. Dari sini ternyata pernikahan dini memang tidak cukup baik jika tidak bisa memahami lingkungan sekitar dan adaptasi dengan baik.

Pernikahan juga mampu berujung pada perceraian. Sikap egoisme dalam berumah tangga perlu untuk diminimalisir agar tidak memicu pertikaian. Saling memahami, menghormati, toleransi dan kasih sayang akan mampu menumbuhkan jiwa kekeluargaan yang harmonis. Tidak semuanya bisa diproses dengan kesabaran. Jalan yang diambil untuk bercerai dirasa baik ketika informan tidak mendapatkan pemahaman dan kasih sayang yang cukup dari suami. Bahkan usaha dan kerja keras untuk mencari nafkah masih dianggap sebuah kesalahan atas usaha yang dimiliki. Menikah memang menjadi realitas sosial masyarakat yang berkaitan dengan internal keluarga, lembaga yang terkait untuk membantu proses pernikahan dan budaya masyarakat yang mendorong untuk merealisasikan pernikahan sebagai bentuk konstruksi sosial.

Tanggapan informan Bapak Firman (47 tahun) memaknai sebuah pernikahan dini ini menjadi hal yang bahaya ketika dilakukan pada zaman sekarang. Pernikahan di usia muda akan memberikan pengaruh baik bagi suami istri maupun anak juga. Keterkaitan usia untuk menikah sebenarnya ada konsekuensi yang didapat. Menurut informan hal ini akan memberikan efek stunting pada anak.

“Kalau menurut saya pernikahan dini itu kurang baik ya yang pertama dari segi umur juga kurang dari segi mental juga ukuran kesiapan laki-laki maupun perempuan terus apa ya yaitu tadi nanti kalau pernikahan dini usianya belum cukup terus hasil keturunannya itu takutnya stunting itu yang tadi saya jelaskan”.

Pernikahan di usia muda memiliki sisi buruk yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang bayi dari dalam kandungan hingga setelah dilahirkan. Dalam usia kandungan mampu memiliki risiko keguguran dan jika tidak biasanya dilahirkan dalam keadaan prematur. Mental yang dimiliki oleh orang tua untuk memberikan perhatian lebih kepada anak juga harus diperhatikan. Untuk membentuk dan membangun sebuah keluarga perlu memperhatikan baik buruk kedepannya. Ketika di karuniai anak yang berkebutuhan khusus dalam kondisi bayi stunting maka mental orang tua juga harus kuat untuk menghadapi realitas yang ada. Segi usia juga akan mempengaruhi pemasukan dan pengeluaran ekonomi. Dalam usia yang muda mampukah untuk membiayai kehidupan keluarga dengan layak. Kesiapan dalam menikah tidak hanya mengambil sisi bahagia saja, tetapi risiko yang muncul kedepan juga harus dipersiapkan dengan matang.

Pernikahan dalam lingkungan sekitar ternyata tidak hanya menjerumus pada pernikahan dini, tetapi setelah adanya wawancara ini saya menemukan informasi terbaru bahwa pernikahan siri menjadi alternatif masyarakat di tengah peraturan pemerintah untuk menjauhi pernikahan dini. Informan bapak Firman juga menjelaskan sedikit bawasanya ada pernikahan siri dilingkungan sekitar atas faktor usia dan juga

keterbatasan waktu untuk mengatur ulang berkas pernikahan setelah bercerai. Berikut kutipan wawancara.

“Di sini kalau dari pandangan saya sendiri sih pernikahan dini itu kurang baik ya kak tapi bisa di kembalikan lagi kepada orang tuanya sendiri atau yang melakukannya ya kalau saya ya Alangkah baiknya menikah siri gitu ya karena kan putusan agamanya kan dikasih itu kan menikah secara sah namun tidak melakukan seenaknya gitu agar kalau gocengan ke mana keluar gitu. Dosa gitu kan ada ikatan yang sah dari pernikahan siri itu”.

Pernikahan siri yang dinyatakan sah dalam agama menjadikan alternatif untuk warga menjalin sebuah hubungan dengan ikatan agama. Namun masih banyak masyarakat yang kurang memaknai pernikahan dini. Disini informan menjelaskan untuk menjauhi pernikahan dini bisa melakukan pernikahan siri untuk menjauhi dosa karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau dengan pernikahan siri ini meminimalisir dosa karena sudah sah dalam agama.

Dari pandangan pernikahan dini ini saya mendapat data dari informan Bapak Jauhari (67 tahun) dan Bapak Supriyadi (53 tahun) mengenai pernikahan dini pada usia yang masih belum cukup. Kedua informan ini adalah Anggota P3N (Pembantu Penggawat Pencatat Nikah). Sebenarnya sudah ada peraturan yang menjelaskan mengenai pernikahan dini dan ada sanksi hukum yang berlaku. Ketika adanya pasangan yang ingin menikah di usia muda biasanya mengajukan pada pengadilan agama untuk melakukan pernikahan. Hal ini juga selaras dengan pandangan informan Ibu Sujiati, Ibu Intan dan Ibu Nikmatius mengenai pernikahan di usia muda.

Alur untuk melakukan pernikahan di usia muda cukup mudah ketika mendapatkan izin dari lembaga pengadilan agama. “Pada tahapan awal pasangan calon suami istri ini akan melengkapi berkas yang sudah menjadi dokumen pelengkap untuk menikah. Lalu ketika dilihat usia masih belum cukup umur bisa melakukan dispensasi kepada pengadilan” diucapkan oleh anggota P3N. Dispensasi diberlakukan untuk memberikan akses pasangan calon suami istri menikah di usia muda dengan alasan yang kuat dan valid. Seperti halnya orang hamil di luar nikah biasanya akan berujung menikah di usia muda atas pergaulan yang bebas remaja sehingga menimbulkan perilaku menyimpang. Pengadilan akan memberikan dispensasi kepada pasangan calon suami istri karena hal ini berkaitan kedepannya mengenai berkas yang harus dilengkapi anaknya kelak seperti akte dan kartu kerluarga.

Membahas mengenai dispensasi yang dilakukan oleh lembaga pengadilan agama ini memberikan pemahaman bahwa menikah di usia muda masih diperbolehkan oleh negara. Namun disini juga ada saksi dan denda yang berlaku pada pernikahan yang berlangsung. Mereka bisa menikah dengan syarat yang harus dipenuhi. Banyak yang perlu dipertimbangkan untuk menikah kedepannya sehingga dalam pernikahan dini juga sering ditemukan sulitnya beradaptasi dengan kehidupan baru dan membangun kenyamanan bersama.

II. Nilai – nilai yang terkandung dalam realitas pernikahan dini

Pernikahan dini memberikan dampak yang beragam dalam kehidupan baru mempelai laki-laki maupun perempuan. salah satu diantaranya adalah perekonomian tidak bisa stabil. Perekonomian yang naik turun akibat tidak memiliki penghasilan yang stabil dan tetap akan memberikan beban yang cukup berat karena masih belum bisa mengatur pengeluaran dan pemasukan dengan baik. Dalam keuangan keluarga harus mampu memilih dan memilah agar bisa menekan pengeluaran yang tinggi. Dana darurat biasanya juga disiapkan agar tidak membeludak ketika ada pengeluaran mendadak sebagai tabungan masa depan. Pemahaman masyarakat yang masih belum terlitasi jauh akan kebingungan untuk menutup segala kebutuhan pengeluaran.

Lingkungan sosial perlu adaptasi intensif. Membangun rumah tangga baru pada lingkungan sosial yang baru juga akan perlu penyesuaian diri untuk saling toleransi akan perbedaan yang ada. Baik suami maupun istri akan dihadapkan oleh situasi yang berbeda. suami akan menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi segala

kebutuhan sehari-hari dan istri harus bisa menyesuaikan diri menjadi peran ibu sekaligus istri bagi suami. Memposisikan peran dalam lingkungan baru maka harus memaknai lingkungan sekitar terlebih dahulu agar tidak memberikan pengaruh buruk orang lain atau mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Kesehatan fisik dan psikis orang tua dan bayi juga perlu diperhatikan karena akan merusak mental dan fisik. Fisik yang menjadi dampak pernikahan dini bisa membuat orang tua pendarahan, keguguran dan anak juga bisa dilahirkan dalam keadaan tidak normal atau penyakit stunting. Psikis yang didapat dari pernikahan dini ketika tidak mampu beradaptasi akan menjadi beban pikiran untuk berinteraksi baik sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar. Dari sini juga mempengaruhi pendidikan mereka yang menikah di usia dini akan minim pengetahuan dan wawasan sehingga proses adaptasi akan terhambat. Namun disini masih menjadi realitas sosial bahwa pendidikan tidak terlalu berpengaruh pada jalannya kehidupan berkeluarga. Budaya lain juga mengarah pada istilah “banyak anak banyak rejeki” sehingga adanya rejeki menjadi wujud anugerah kehadiran anak bukan dari faktor pekerjaan. Masyarakat yang terhambat perekonomian untuk meneruskan ke jenjang pendidikan lebih tinggi biasanya memilih untuk menikahkan anaknya karena biaya yang tidak mencukupi. Sedangkan pemikiran mereka mengarah bahwa dengan menikah tidak membutuhkan biaya lagi untuk melanjutkan pendidikan.

Internalisasi kehidupan pasangan suami istri atas dorongan orang tua menjadikan anak mau untuk menikah di usia dini dengan dorongan budaya sekitar yang memandang bahwa menikah di usia muda tidak memperburuk keadaan. Hal ini juga berkaitan dengan keinginan sendiri untuk menikah di usia muda ketika memahami dan mengetahui bahwa sebuah pernikahan minim akan risiko yang dimiliki dari budaya masyarakat sekitar. Diperkuat oleh objektivasi penghulu dalam pernikahan sah menurut agama yang mau untuk menikahkan dengan persetujuan pihak yang akan menikah dan lembaga peradilan agama. Dari sini seakan pemerintah memberikan wadah untuk pemuda generasi emas menikah di usia muda dengan berbagai penyebab yang disampaikan untuk mendapatkan persetujuan dispensasi, maka pernikahan masih bisa dilakukan sah menurut agama dan pemerintah.

D. KESIMPULAN

Wujud atas kenyataan pernikahan dini di lingkungan desa Antirogo Kabupaten Jember ini memberikan gambaran bahwa adanya pola yang bergerak di ruang internal sebagai dorongan orang di sekitar, objektivisasi yang berkaitan dengan lembaga terkait atas fenomena pernikahan dini dan eksternalisasi yang merujuk pada budaya masyarakat mengenai pernikahan dini yang menjadi sebuah realitas sosial. Dalam perkembangan pernikahan dini saat ini mulai menurun namun ternyata masih menjadi realitas sosial masyarakat meskipun terdapat tembok untuk melakukan pernikahan dini pada lembaga peradilan agama. Dengan adanya dispensasi pernikahan dini masih dimaklumi oleh pemerintah sebagai pihak objektif, masyarakat sebagai pemangku budaya sekitar mengenai pernikahan dini dan subjek yang melakukan sebagai calon pengantin menjadi peran internalisasi yang saling berkaitan pada wujud fenomena pernikahan dini di lingkungan desa Antirogo Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- [2] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. (2018). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- [3] Hakim, L., Suhartini, E., & Mulyono, J. (2013). *FAKTOR SOSIAL BUDAYA DAN ORIENTASI MASYARAKAT DALAM*. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58739/Lukman%20Hakim.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- [4] Islamiyah, S., & Mulyono, J. (2019). *KONSTRUKSI PENGETAHUAN TENTANG SHOLAWAT PADA ANGGOTA PENGHAJIAN SHOLAWAT "BHENNING" SITUBONDO*.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1283785&val=17182&title=KONSTRUKSI%20PENGETAHUAN%20TENTANG%20SHOLAWAT%20PADA%20ANGGOTA%20PENGHAJIAN%20SHOLAWAT%20BHENNING%20SITUBONDO>
- [5] Saputro, F. B., & Mulyono, J. (2012). *Pelestarian Kearifan Lokal Masyarakat Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Dalam*.
https://repository.unej.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/56278/Fajar%20Bagus%20Ekanda%20Saputro%20-%20080910302051_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y